



Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. 0254-8483482
set.banten@bawaslu.go.id

Nomor : 890/PP.01.01/K.BT/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 11 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Status Laporan dengan Nomor Laporan: 011/Reg/LP/PB/PROV/11.00/XI/2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa *"Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi pelaksanaan Kampanye"*. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau dan mengingatkan untuk:

1. Mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dalam pelaksanaan Kampanye agar mematuhi ketentuan:
 - 1) pasal 10 ayat (2) huruf b bahwa *"Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas: b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye"* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 2) Pasal 34 ayat (1) bahwa *"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada: b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*

untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”; Pasal 34 ayat (2) bahwa “Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan”; dan pasal 34 ayat (3) bahwa “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. bentuk kegiatan; b. maksud dan tujuan; c. tempat dan waktu; d. nama pembicara dan tema materi; e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; f. penanggung jawab; dan g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 3) *Pasal 36 ayat (1) bahwa “Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada: b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”; Pasal 36 ayat (2) bahwa “Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan”; dan pasal 36 ayat (3) bahwa “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. bentuk kegiatan; b. maksud dan tujuan; c. tempat dan waktu; d. nama pembicara dan tema materi; e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; f. penanggung jawab; dan g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;*
- 4) *Pasal 42 ayat (1) bahwa “Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”; Pasal 42 ayat (2) bahwa “Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan”; dan pasal 42 ayat (3) bahwa “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. bentuk kegiatan; b. maksud dan tujuan; c. tempat dan waktu; d. nama pembicara dan tema materi; e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; f. penanggung jawab.” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang*

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih

Ketua Bawaslu Provinsi Banten

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Provinsi Banten. The outer ring of the stamp contains the text "BAWASLU PROVINSI BANTEN" at the top and "KETUA" at the bottom. Inside the ring, there is a smaller circle featuring the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the words "REPUBLIK INDONESIA" below it. A handwritten signature in black ink is written across the stamp, starting from the right side and extending towards the center.

Ali Faisal